KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

## BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 FINAL/TIDAK FINAL

1721-B1

			FINAL/HDAK FINAL					
VEME	NITERIAN KENANCAN BI	H.1 NOMOR :	H.1 NOMOR : 2 0 0 0 0 0 1 2 6 8				Final	
	NTERIAN KEUANGAN RI DRAT JENDERAL PAJAK	H.2 X Pember	H.2 X Pembetulan Ke- 0 H.3 Pembatalan				Tidak Final	
							Tidak i mai	
A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG								
A.1 NPWP : 68 327 768 5 722 001								
A.2 NIK :								
A.3 Nama : RINA HERAWATI								
B. PPh PAS	AL 21 YANG DIPOTONG							
MASA PAJAK (mm-yyyy) KODE OBJEK PAJAK		JUMLAH PENGHA: BRUTO (Rp)	SILAN	R PENGENAAN PAJAK (Rp)	TARIF LEBIH TINGGI 20% (TIDAK BER- NPWP)	TARIF (%)	PPh DIPOTONG/DTP (Rp)	
B.1	B.2	B.3		B.4	B.5	B.6	B.7	
4	21-402-01	-402-01 9.990.000		9.990.000	0	5	499.500	
Keterangan Kode Objek Pajak : Honor dan Imbalan Lain yang Dibebankan kepada APBN atau APBD yang Diterima oleh PNS, Anggota								
B.8 Dokumen Referensi : Nomor Dokumen 02645/LS-TJ/RSJD.AHM/2022								
Nama Dokumen Biaya Pembayaran Tanggal 0 4 dd 0 4 mm 2 0						2 0 2 2 <i>уууу</i>		
3.9 PPh Pasal 21 dibebaskan dari pemotongan berdasarkan Surat Keterangan Bebas (SKB). Pembebasan ini berdasarkan SKB.								
Nomor : Tanggal dd mm yyyy								
B.10 PPh Pasal 21 ditanggung oleh Pemerintah (DTP) berdasarkan :								
B.11 PPh yang dipotong/dipungut yang diberikan fasilitas PPh berdasarkan :								
C. IDENTITAS PEMOTONG PAJAK								
C.1 NPWP Instansi Pemerintah : 9 5			5 0 1 6	2 7 2 2	0 0 0			
C.2 Nama	Nama Instansi Pemerintah : RUMAH SAKIT JIWA DAERAH ATMA HUSADA MAHAKAM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR						TIMUR	
C.3 ID Sub	ID Subunit Organisasi :							
C.4 Tangga	Tanggal : 0 4 dd 0 4 mm		4 mm 2 0	2 2 <i>уууу</i>				
C.5 Nama I	enandatangan : RIANDY							
C.6 Pernyataan Wajib Pajak : Dengan ini saya menyatakan bahwa bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi telah saya isi dengan benar dan telah saya tandatangani secara elektronik.							benar dan telah saya	
		Sesuai dengan ketel elektronik sehingga	Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik sehingga tidak diperlukan tanda tangan.					

5782YZVJ